

Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

Aji Wahyu Susanto, Yunita Ardilla, Airlangga Bramayudha
Ajiw713@gmail.com, yunita.ardilla@uinsa.ac.id, bram@uinsa.ac.id
Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Perkawinan (SIMKAH) di KUA Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, serta kontribusinya dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi pernikahan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala dan pegawai KUA, observasi langsung selama 40 hari, serta dokumentasi berbagai data pendukung. Analisis dilakukan dengan menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean yang mencakup enam dimensi: kualitas sistem, kualitas informasi, pemakaian, kepuasan pengguna, kualitas layanan, dan manfaat bersih. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data melalui penggabungan berbagai sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMKAH memberikan dampak positif terhadap efisiensi kerja, transparansi data, dan aksesibilitas layanan, meskipun masih terdapat kendala teknis dan keterbatasan pemahaman masyarakat. Secara keseluruhan, SIMKAH berperan dalam mendukung modernisasi pelayanan publik berbasis digital dan selaras dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga keabsahan dan ketertiban pernikahan.

Kata Kunci: Analisis, Penerapan, SIMKAH, KUA Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

Abstrack

This study uses a qualitative approach to analyze the implementation of the Marriage Management Information System (SIMKAH) at the KUA Mantup District, Lamongan Regency, and its contribution to improving the quality of marriage administration services. Data were collected through in-depth interviews with the head and employees of the KUA, direct observation for 40 days, and documentation of various supporting data. The analysis was carried out using the DeLone and McLean Information System Success Model which includes six dimensions: system quality, information quality, usage, user satisfaction, service quality, and net benefits. Triangulation techniques were used to ensure data validity by combining various sources and methods. The results of the study indicate that SIMKAH has a positive impact on work efficiency, data transparency, and service accessibility, although there are still technical constraints and limited public understanding. Overall, SIMKAH plays a role in supporting the modernization of digital-based public services and is in line with Islamic values in maintaining the validity and order of marriage.

Keywords: *Analysis, Implementation, SIMKAH, KUA Mantup District, Lamongan Regency.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang dilakukan secara sah menurut agama, hukum, dan norma sosial dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain menjadi bentuk komitmen lahir dan batin, pernikahan juga merupakan pondasi penting dalam membangun masyarakat yang tertib dan beradab.¹ Melalui pernikahan, pasangan memperoleh kedudukan hukum yang jelas, termasuk hak dan kewajiban yang diakui negara. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi sangat penting sebagai bentuk legalitas yang melindungi hak-hak kedua belah pihak, termasuk keturunannya di masa depan.

Seiring perkembangan teknologi, pencatatan pernikahan kini difasilitasi oleh sistem digital melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA). SIMKAH hadir untuk mempermudah proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap pernikahan tercatat secara sah dan terintegrasi dengan data kependudukan nasional.²

Sebagai bagian dari upaya Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengoptimalkan pelayanan pernikahan melalui aplikasi berbasis Windows, dikembangkanlah aplikasi SIMKAH. Aplikasi ini dapat dipergunakan untuk mengakumulasi atau menghimpun data pernikahan secara dari dari seluruh KUA di Indonesia. Penerapan teknologi ini memiliki tujuan utama yakni guna meminimalisir risiko pemalsuan data, membantu memverifikasi nomor seri yang berpotensi ganda, dan memastikan identitas calon pengantin dengan lebih akurat.

SIMKAH mulai dikembangkan pada pertengahan 2013 sebagai respons atas meningkatnya jumlah pernikahan yang sempat menyebabkan kekurangan stok buku nikah di sejumlah KUA. Hal ini menimbulkan kekhawatiran calon pengantin karena keterlambatan penerbitan akta nikah. Sejak Bimas Islam berpisah dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada 2006, komitmen untuk membangun layanan berbasis teknologi terus diperkuat. Sebelumnya, telah ada beberapa sistem seperti SINR, SIKUA, dan SIMBIHAJ yang menjadi fondasi lahirnya SIMKAH. Kehadiran SIMKAH mendapat perhatian khusus dari Bimas Islam sebagai langkah penting dalam memodernisasi pencatatan pernikahan secara digital di seluruh KUA di Indonesia.³ Pada tahun 2013, Intruksi Direktur Jenderal

¹ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, 'Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam', *Ahsana Media*, 7.02 (2021), 38–45.

² Syukron Hady, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, 'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019', *Al-Usroh*, 1.2 (2021), 160–70.

³ Aditya Aditya and Wahyu Satya Adi Wardana, 'Online Implementation of Marriage Management Information System (SIMKAH) to Improve Service Quality', *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1.2 (2022), 257.

Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ II/369 Tahun 2013 diterbitkan untuk mengimplementasikan aplikasi SIMKAH di KUA kecamatan.⁴

Salah satu dasar hukum utama yang mengatur pernikahan di Indonesia adalah UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini menguraikan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan untuk memperoleh kekuatan hukum, baik di mata negara maupun agama. Pasal 2 ayat 2 menyatakan, "Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁵ Oleh karena itu, pencatatan pernikahan di KUA menjadi sangat penting sebagai bukti sah pernikahan yang diakui secara hukum.

Dengan hadirnya SIMKAH diharapkan dapat menjadi solusi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan KUA dalam pencatatan pernikahan. Dengan adanya SIMKAH, KUA dapat mengelola data pernikahan secara daring, memverifikasi dokumen calon pengantin secara lebih cepat, dan mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi untuk mencegah pemalsuan dokumen, memberi akses lebih mudah kepada masyarakat didalam mengajukan pendaftaran pernikahan serta memastikan keakuratan dari data.⁶

Walaupun pencatatan bukanlah syarat sahnya pernikahan menurut agama, namun dalam penjelasan umum undang-undang dinyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pencatatan pernikahan menjadi syarat agar pernikahan tersebut diakui secara legal oleh negara. Tanpa pencatatan, status pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum, yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti hak waris, status anak, dan perlindungan hukum dalam rumah tangga.⁷

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi salah satu landasan penting dalam menyusun studi ini. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, guna memberikan gambaran awal dan memperkuat arah kajian yang dilakukan. Beberapa penelitian berikut dijadikan referensi utama dalam mendukung dan membandingkan hasil dari penelitian ini. Pertama Yessy Agustin, dan Rahayu Amalia 2019, dengan judul penelitian "*Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Kota Palembang*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁴ Dirjen Bimas Islam, 'Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH Pada KUA', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

⁵ Republik Indonesia, 'Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 2012, 1–39.

⁶ Moh Fadhil Damia Mahfuzah Kobat, Ardiansyah, 'Efektivitas Aplikasi SIMKAH Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data Dalam Administrasi Pencatatan Nika DI KUA Kec. Sokan Kab. Melawi', 16.1 (2022), 1–23.

⁷ Muhammad Hafidz, Marluwi Marluwi, and Sa'dulloh Muzammil, 'Peran Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya', *Al-Usroh*, 2.1 (2022), 198–213.

penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap SIMKAH di Kantor Urusan Agama saling memengaruhi dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan serta keuntungan yang diperoleh dari sistem tersebut. Semakin tinggi tingkat penggunaan dan kepuasan, semakin besar pula manfaat yang dirasakan, baik dari segi efektivitas layanan maupun hasil bersih yang dihasilkan oleh sistem.⁸

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti SIMKAH di KUA. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada tahun penelitian, metode, topik dan tempat penelitian yang dilakukan berbeda dengan Yessy Agustin, dan Rahayu Amalia.

Abdul Rozaka dan Gilang Difa Nur Rochim, dengan judul penelitian "*Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani*" Berdasarkan hasil analisis, penerapan Web SIMKAH di KUA Mantrijeron didukung oleh 11 faktor dan terhambat oleh 5 faktor, namun secara keseluruhan belum dapat dikatakan efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan tidak adanya monitoring atau evaluasi dari BIMAS Islam, sehingga pemahaman masyarakat terhadap program masih rendah dan perbaikan sistem tidak berjalan optimal. Padahal, evaluasi yang berkelanjutan dapat menjadikan Web SIMKAH lebih bermanfaat dalam pemutakhiran data kependudukan.⁹

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti penggunaan SIMKAH di KUA. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada tahun penelitian, metode, teori dan tempat penelitian yang dilakukan berbeda dengan Abdul Rozaka dan Gilang Difa Nur Rochim.

Damia Mahfuzah Kobat, Ardiansyah, Moh Fadhil 2024 dengan judul penelitian "*Efektivitas aplikasi SIMKAH sebagai upaya pencegahan manipulasi data dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kec. Sokan Kab. Melawi*" Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi sudah cukup efektif, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jaringan internet dan sarana prasarana. Selain itu, SIMKAH dinilai mampu mencegah manipulasi data dalam administrasi pencatatan nikah melalui kerja sama dengan KUA terdekat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).¹⁰

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti SIMKAH. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada tahun penelitian, topik, dan tempat penelitian yang dilakukan berbeda dengan Damia Mahfuzah Kobat, Ardiansyah, Moh Fadhil.

⁸ Yessy Agustin and Rahayu Amalia, 'Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Kota Palembang', *Bina Darma Conference on Computer Science*, 1.6 (2019), 2400–2410.

⁹ Abdul Rozak Mustofa and Gilang Difa Nur Rochim, 'Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani', *Jurnal Penelitian Agama*, 24.1 (2023), 109–24 .

¹⁰ Damia Mahfuzah Kobat, Ardiansyah.

Perbedaan signifikan penelitian ini dengan yang lain yaitu. penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena dilakukan pada tahun 2024–2025, saat sistem SIMKAH sudah lebih berkembang dan terintegrasi secara digital. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan di awal penerapan SIMKAH, penelitian ini memberikan gambaran terbaru tentang bagaimana sistem ini digunakan di wilayah semi-pedesaan dengan tantangan seperti kemungkinan keterbatasan jaringan dan rendahnya literasi digital masyarakat. Fokus pada KUA di daerah ini memberikan sudut pandang yang berbeda, terutama dalam hal adaptasi teknologi oleh petugas dan masyarakat, serta pentingnya sosialisasi langsung untuk memastikan layanan berjalan dengan baik.

SIMKAH adalah sistem yang terus diperbarui seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Setiap tahun, pembaruannya membawa perubahan fitur dan mekanisme kerja yang menyesuaikan dengan tantangan zaman. Karena itu, kajian penerapannya perlu dilakukan secara berkala. Penelitian ini menjadi penting karena menyoroti penggunaan SIMKAH dalam konteks terbaru, dengan dinamika dan tantangan yang berbeda dari penelitian sebelumnya, serta bertujuan memberikan pemahaman lebih dalam tentang implementasinya di lapangan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, untuk menilai apakah sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana SIMKAH mampu mengelola data pernikahan sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Melalui analisis ini, kekurangan dalam aspek teknologi, proses, maupun sumber daya manusia dapat diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga SIMKAH dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan pegawai KUA.

Meskipun SIMKAH telah diterapkan di seluruh Indonesia, hasil penerapan sistem ini masih perlu dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana SIMKAH mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di KUA Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Analisis penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Mantup menjadi penting guna memahami dampak nyata dari penggunaan teknologi dalam administrasi pernikahan serta menilai sejauh mana sistem ini mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada.

B. Temuan dan Diskusi

Pernikahan adalah salah satu momen paling sakral dalam kehidupan setiap manusia. Dalam Islam, nikah atau perkawinan merupakan sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram. Akad ini juga menjadi landasan lahirnya hak dan kewajiban yang saling mengikat antara kedua belah pihak. Secara lebih luas, pernikahan dimaknai sebagai ikatan lahiriah antara dua insan pria dan wanita yang sepakat untuk membangun kehidupan bersama dalam

satu rumah tangga, serta meneruskan keturunan, semuanya dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.¹¹

Dalam Undang-Undang tentang Pernikahan, tepatnya pada Bab I Pasal 1, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, dalam ajaran Islam, perkawinan bukan sekadar hubungan sosial atau hukum semata, melainkan juga merupakan bentuk ibadah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*), sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan sebagai bagian dari menjalankan ibadah.

Islam memerintahkan umatnya yang telah mampu untuk segera menikah, karena perkawinan diyakini dapat menutup pintu-pintu kemaksiatan baik yang tampak seperti pandangan mata yang tidak terjaga, maupun yang tersembunyi. Bagi mereka yang sudah memiliki keinginan menikah namun belum siap secara lahir maupun batin, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berpuasa. Puasa dipercaya dapat menjadi pelindung diri dari dorongan hawa nafsu dan perbuatan yang tercela.¹²

Masyarakat saat ini dalam melangsungkan pernikahan secara resmi harus di hadapan petugas pencatat nikah. Petugas tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya prosesi, menghadirkan saksi, serta mencatatkan pernikahan ke dalam sistem administrasi.

Proses pencatatan ini sangat penting demi memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah, sekaligus untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

Bagi pasangan pengantin, pencatatan ini menjadi hal yang krusial karena akta nikah yang diterbitkan berfungsi sebagai bukti sah pernikahan mereka, baik secara agama maupun negara. Selain itu, akta nikah juga menjadi dokumen penting untuk membuktikan keabsahan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, serta untuk memastikan hak-hak seperti warisan dapat diberikan secara adil.

Adanya regulasi ini menunjukkan bahwa negara ikut hadir dalam mengatur dan mendampingi proses pernikahan, bukan untuk mencampuri urusan pribadi, tetapi untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung dengan tertib, sah, dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Demi mempermudah masyarakat dalam melakukan pencatatan pernikahan kementerian agama menghadirkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), sebuah aplikasi berbasis Windows yang dirancang untuk mengumpulkan data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia secara online. Data yang diperoleh disimpan dengan aman di KUA setempat, di tingkat kabupaten/kota

¹¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94.

¹² Asbar Tantu, 'Arti Pentingnya Pernikahan', *Jurnal Al-Hikmah*, 14.2 (2013), 199–208.

melalui Kantor Wilayah Provinsi, serta di Bimas Islam. Informasi ini kemudian digunakan untuk berbagai analisis dan pembuatan laporan sesuai kebutuhan.

SIMKAH berbasis web pertama kali diluncurkan pada tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam di bawah naungan Kementerian Agama RI. Secara bertahap, sistem ini mulai diterapkan di seluruh KUA di Indonesia, dengan dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Dengan adanya website SIMKAH, diharapkan proses pencatatan pernikahan menjadi lebih mudah dan efisien dibandingkan metode manual yang sebelumnya digunakan. Selain itu, karena SIMKAH Web terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, proses validasi data pendaftar menjadi lebih akurat dan terpercaya.¹³

SIMKAH seperti yang sudah dijelaskan dirancang untuk mempermudah layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan. Selain berfungsi sebagai alat pencatatan, sistem ini juga menjadi arsip nasional yang terpusat, sehingga data pernikahan bisa diakses langsung untuk kebutuhan legalisasi dokumen dan keperluan lainnya. Agar proses pencatatan lebih efisien, SIMKAH dilengkapi dengan berbagai fitur utama, seperti pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, pencatatan nikah, rekomendasi nikah, pelaporan nikah, hingga survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan.

SIMKAH hadir bukan hanya sebagai sarana digital yang memudahkan calon pengantin dalam proses pendaftaran dan pencatatan pernikahan, tetapi juga sebagai alat bantu kerja yang sangat signifikan bagi pegawai KUA. Bagi calon pengantin, SIMKAH mempermudah proses administratif, seperti pengisian data, pengecekan dokumen, hingga pemantauan status permohonan nikah, semuanya dapat dilakukan secara efisien dan transparan.

Sementara itu, bagi pegawai KUA, SIMKAH menjadi solusi modern yang mendukung tugas-tugas pelayanan mereka. Sistem ini membantu dalam mengelola data pernikahan secara terstruktur, meminimalkan kesalahan input, serta mempercepat proses verifikasi dan penerbitan dokumen seperti buku nikah. SIMKAH juga terintegrasi dengan data kependudukan, sehingga validasi informasi dapat dilakukan lebih akurat dan real-time.


Dengan demikian, SIMKAH bukan hanya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga mendorong efisiensi kerja dan akuntabilitas pegawai KUA. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik, jika dioptimalkan, mampu memberi manfaat menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

¹³ M Hafiz Nur Fajri and others, 'Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis Simkah Di Kua Kecamatan Gudo Tahun 2023', 2.4 (2024), 178–88.

Berikut adalah petunjuk teknis pengisian pendaftaran pernikahan, rekomendasi nikah, validasi data nikah, dan pemeriksaan pada Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web.¹⁴

Agar dapat masuk ke dalam SIMKAH GEN.4, pemilik user dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka browser yang terdapat pada komputer (disarankan menggunakan Chrome, Firefox, Opera dan Microsoft Edge);



2. Ketikkan pada address bar <http://simkah4.kemenag.go.id>;
3. Setelah halaman utama muncul, klik login;
4. Setelah halaman login muncul, masukkan username dan password sesuai kewenangannya kemudian klik login;




5. Setelah halaman user sesuai kewenangannya muncul, pengguna dapat melakukan aktivitas pada SIMKAH sesuai kebutuhannya.
- 6.

Penjelasan Menu pada SIMKAH Generasi 4

¹⁴ Manajemen Nikah Generasi and S I M Gen, 'Pengoperasian Sistem Informasi', 4 (2022).

Pada beranda menu user KUA Kecamatan, setelah kita melakukan login akan muncul statistik jumlah pernikahan pada KUA Kecamatan dan beberapa menu beranda yaitu:



1. Dashboard : Menu untuk kembali ke halaman awal;
2. Pencatatan Nikah : Menu untuk administrasi pencatatan pernikahan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan nikah, dan akta nikah;
3. Arsip Akta : Menu untuk penginputan arsip akta nikah, termasuk input data nikah lama dan duplikat buku nikah;
4. Isbat Nikah : Menu untuk penginputan pencatatan *isbat nikah*;
5. Stok Buku Nikah : Menu untuk pengelolaan buku nikah di KUA
6. Modul lain : Fitur lain pada layanan pencatatan pernikahan di KUA seperti daftar rujuk, rekomendasi nikah, Laporan, dan Laporan Akta;
7. Data Master : Kumpulan data-data pendukung pencatatan nikah seperti data penghulu, data desa/ kelurahan, dan data KUA;
8. Saran dan Masukan : Menu yang digunakan untuk melaporkan saran dan masukan yang disampaikan ke admin pusat;
9. Log Out : Menu untuk keluar dari SIMKAH.

User Calon Pengantin pada SIMKAH Generasi 4

Pada SIMKAH Generasi 4 sebelum calon pengantin melakukan pendaftaran nikah harus membuat user terlebih dahulu :

1. Buka peramban (*browser*) pada komputer atau ponsel, lalu ketik simkah4.kemenag.go.id untuk masuk ke beranda SIMKAH Generasi 4;
2. Setelah tampilan beranda SIMKAH Generasi 4 muncul, lalu klik Daftar Nikah;
3. Setelah muncul halaman login, klik daftar;
4. Lalu isikan email, nama, dan NIK, kemudian klik captcha “saya bukan robot”;
5. Kemudian muncul notifikasi Kode OTP berhasil dikirim ke Email anda, silahkan cek email;
6. Kemudian notifikasi dan OTP akan muncul pada inbox/ spam/junk email catin, lalu masukkan OTP tersebut;

7. Setelah sukses validasi, masuk menu login kembali isikan username dengan email yang tervalidasi, password dengan kode OTP, dan klik caphca;
8. Kemudian masuk ke halaman dashboard user calon pengantin;

Pendaftaran Nikah Berdasarkan User Calon Pengantin:

1. Pada halaman dashboard, klik daftar nikah;
2. Setelah muncul popup message “Apakah Anda Sudah Membuat/ Mendaftarkan Surat Rekomendasi Nikah Di KUA ?”. Jika memilih YA, maka calon pengantin tersebut memasukkan nomor daftar atau nomor surat rekomendasi nikah dari KUA Asal. Jika memilih TIDAK maka diharuskan melakukan Rekomendasi Nikah ke KUA sesuai domisili;
3. Untuk yang sudah rekomendasi maka bisa lanjut mendaftar online;
4. Isikan lokasi KUA Kecamatan yang menjadi tempat pendaftaran nikah, beserta lokasi akad nikah, dan jam akad nikah;
5. Jika Jadwal tersedia klik OK dan klik Lanjut;
6. Isikan data Calon Suami beserta Orang Tua Suami, Calon Istri beserta Orang Tua Istri, dan Wali Nikah serta Checklist Dokumen yang nanti akan disiapkan ke KUA;

Berdasarkan hasil temuan yang telah ditemukan, peneliti akan menjabarkan hasil tersebut dengan membandingkan hasil temuan dengan kerangka teori yang ada setelah membahas setiap bab secara rinci. Dari hasil perbandingan data temuan dengan kerangka teori, maka peneliti akan menyampaikan temuan penelitian secara menyeluruh dan sistematis.

1. Prespektif Teoritik

a. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

Implementasi merupakan tahap penting dalam kebijakan publik yang dilakukan setelah kebijakan dirumuskan, dengan tujuan memastikan kebijakan tersebut benar-benar dijalankan. Menurut Nugroho dalam Dhea Tikha Q.A. and Sujarwoto, implementasi adalah cara agar kebijakan bisa mencapai tujuannya, baik melalui program langsung maupun lewat kebijakan turunan. Ada juga yang menyatakan bahwa implementasi juga melibatkan proses administratif dan negosiasi antara pelaksana dan pihak yang menjadi sasaran kebijakan, agar pelaksanaan berjalan efektif dan membawa perubahan sosial seperti yang diharapkan.¹⁵

Sistem informasi adalah gabungan komponen yang saling terhubung untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem ini membantu manajer dalam

¹⁵ Dhea Tikha Q.A. and Sujarwoto, ‘Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)’, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2.1 (2017), 58–67.

menganalisis masalah, memahami data yang kompleks, dan menciptakan solusi baru. Komponennya mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan pengguna. Semua elemen ini harus bekerja sama agar sistem berjalan efektif. Tanpa pengguna, perangkat keras dan lunak tidak akan berfungsi maksimal. Oleh karena itu, pengelolaan data yang baik melalui sistem informasi manajemen menjadi sangat penting untuk mendukung operasional organisasi secara efisien.¹⁶

Penerapan sistem informasi manajemen adalah proses integrasi berbagai komponen teknologi dan sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mengelola data secara efektif guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian operasional. Implementasi sistem ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta pelatihan bagi pengguna agar dapat memanfaatkan sistem secara optimal. Selain itu, penerapan sistem informasi manajemen juga harus mempertimbangkan faktor administratif dan kebijakan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan penerapan yang baik, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pengelolaan informasi dalam suatu organisasi.

Model kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean dalam Kenti Yuliana mengadaptasi tiga tingkatan komunikasi tersebut ke dalam enam dimensi utama. Kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), sementara pemakaian (*use*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), kualitas layanan (*service quality*), dan manfaat bersih (*net benefits*).¹⁷ Dan hal ini juga dapat menjadi penentuan kesuksesan untuk sistem lainnya seperti SIMKAH di KUA Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan.s

Dan berikut ini hasil dari teori kesuksesan sistem informasi dan analisis penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan tersebut:

1) Kualitas Sistem (*System Quality*)

Kualitas sistem mengacu pada seberapa baik dan optimal suatu sistem beroperasi dalam menghasilkan output yang sesuai dengan harapan penggunanya. Menurut DeLone & McLean, kualitas sistem mencerminkan karakteristik yang diharapkan dari sebuah sistem serta ketepatan informasi mengenai fitur suatu produk. Dalam sistem informasi, kualitas sistem mencakup kombinasi perangkat lunak dan perangkat keras

¹⁶ Abdul Kadir, 'Peranan Brainware Dalam Sistem Informasi Manajemen Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi', *Sistem Informasi*, 1.September (2018), 60–69.

¹⁷ Kenti Yuliana, 'Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone and Mclean Untuk Evaluasi Sistem Informasi Pos Pada PT.Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional VI Semarang', *Infokam*, 12.2 (2016), 13–23.

yang mendukung kinerja sistem. Kualitas ini dapat diukur melalui berbagai aspek, seperti kemudahan penggunaan, keandalan, kecepatan akses, fleksibilitas, serta keamanan, yang juga menjadi faktor penting dalam penggunaan aplikasi.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara, SIMKAH menunjukkan beberapa indikator kualitas sistem menurut DeLone & McLean. Sistem ini dinilai efisien dalam membantu calon pengantin dan pegawai KUA dalam proses pendaftaran serta pengolahan data pernikahan. Dengan adanya SIMKAH, proses administrasi menjadi lebih cepat dan terorganisir dibandingkan dengan metode sebelumnya yang dinilai kurang efisien. Dari segi kemudahan penggunaan, SIMKAH memberikan akses yang lebih praktis bagi pengguna, baik bagi calon pengantin maupun pegawai KUA, sehingga mereka dapat dengan mudah menginput serta mengakses data pernikahan. Keandalan sistem juga menjadi keunggulan karena memungkinkan pegawai untuk bekerja lebih efisien tanpa perlu melakukan pencatatan manual yang memakan waktu. Selain itu, SIMKAH memastikan keamanan data, di mana informasi pernikahan tersimpan secara online, sehingga lebih terjaga dari risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Hal ini membuat sistem lebih terpercaya dalam mengelola data pernikahan secara jangka panjang.

2) **Kualitas Informasi (*Information Quality*)**

Variabel ini mengacu pada mutu informasi yang dihasilkan oleh sistem sesuai harapan pengguna. Kualitas informasi berperan penting dalam efektivitas sistem, karena informasi yang akurat dan relevan memengaruhi pengambilan keputusan serta kepuasan pengguna.

Beberapa aspek utama dalam menilai kualitas informasi meliputi kelengkapan, yang memastikan semua data yang dibutuhkan tersedia, serta kemudahan dipahami, agar informasi dapat diinterpretasikan dengan jelas. Format penyajian juga berperan dalam meningkatkan kenyamanan akses informasi, terutama jika disajikan dalam struktur yang terorganisir. Selain itu, relevansi terhadap kebutuhan pengguna menjadi faktor penting untuk menghindari informasi yang tidak berguna. Terakhir, keakuratan memastikan data yang dihasilkan benar, valid, dan dapat dipercaya untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, sistem dapat menghasilkan informasi berkualitas tinggi yang mendukung pengambilan keputusan secara efektif dan efisien.

¹⁸ Shanaz Amarin and Tri Indra Wijaksana, 'Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Pada Pengguna Aplikasi Berrybenka Di Kota Bandung)', *Business Management Analysis Journal (BMAJ)*, 4.1 (2021), 37–52.

Berdasarkan penjelasan, SIMKAH telah memenuhi standar kualitas informasi sebagaimana yang dijelaskan dalam teori. Sistem ini memiliki jaringan informasi yang aman dan memadai karena terintegrasi dengan server pusat, sehingga memastikan keakuratan data yang tinggi. Dengan adanya pelatihan bagi pegawai, sistem dapat dijalankan dengan baik, dan kesalahan data dari pihak pendaftar dapat segera terdeteksi. Selain itu, fitur dalam SIMKAH memungkinkan data pernikahan lebih mudah dianalisis, yang menunjukkan bahwa sistem ini mendukung kemudahan dipahami dan format penyajian yang baik.

Selain itu, SIMKAH menyediakan informasi yang lengkap, karena data pernikahan tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Sistem ini juga memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan pengguna, khususnya dalam hal pendataan pernikahan secara akurat dan cepat. Dengan semua aspek tersebut, SIMKAH dapat dikatakan telah memenuhi kualitas informasi yang baik, sehingga mampu mendukung proses administrasi pernikahan dengan lebih efektif dan efisien.

3) Kualitas Layanan (*Service Quality*)

Pengguna mengharapkan layanan yang sesuai dengan ekspektasi mereka saat menggunakan sistem informasi. Kualitas layanan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi dengan baik tetapi juga memberikan pengalaman yang nyaman dan memuaskan bagi penggunanya. Aspek ini mencakup berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh sistem, seperti pembaruan berkala untuk meningkatkan kinerja, perbaikan *bug*, serta respons terhadap umpan balik pengguna. Dengan adanya dukungan yang optimal, pengguna akan merasa lebih percaya dan nyaman dalam menggunakan sistem, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja mereka.

Dalam menilai kualitas layanan suatu sistem informasi, terdapat beberapa indikator utama yang harus diperhatikan. Jaminan keandalan sistem (*assurance*) memastikan bahwa sistem selalu tersedia dan dapat beroperasi dengan stabil tanpa gangguan yang menghambat aktivitas pengguna. Keandalan ini mencakup ketahanan sistem terhadap kesalahan teknis serta kemampuannya untuk terus memberikan layanan yang optimal. Selanjutnya, perhatian terhadap kebutuhan pengguna (*empathy*) menjadi aspek krusial dalam membangun hubungan yang baik antara sistem dan penggunanya. Sistem yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna akan lebih mudah diterima dan diadopsi dalam berbagai situasi. Penyedia layanan sistem harus memastikan bahwa pengguna mendapatkan dukungan yang cukup serta kemudahan dalam mengakses

bantuan ketika diperlukan. Selain itu, kecepatan dalam menanggapi permintaan atau masalah (*responsiveness*) juga merupakan faktor yang menentukan kualitas layanan.¹⁹

SIMKAH telah memenuhi sebagian besar indikator kualitas layanan dalam sistem informasi, termasuk *assurance*, *empathy*, dan *responsiveness*. Dari aspek *assurance*, SIMKAH terbukti andal dalam mendukung operasional KUA dengan meningkatkan efisiensi administrasi serta menjaga keamanan data. Meskipun sempat mengalami kendala teknis pada generasi ke-3, sistem ini tetap dapat diandalkan untuk pengolahan data pernikahan.

Dalam aspek *empathy*, SIMKAH menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan pengguna dengan menyediakan kemudahan dalam pengarsipan, akses data real-time, serta integrasi dengan Dukcapil untuk memastikan keakuratan informasi. Selain itu, adanya pelatihan dan sosialisasi bagi petugas desa mencerminkan upaya dalam mendukung pengguna agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik.

Dari segi *responsiveness*, SIMKAH mampu mempercepat verifikasi dokumen dan pencatatan pernikahan, yang berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan. Namun, masih terdapat kendala pada server pusat, yang dapat menghambat akses sistem bagi pengguna. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur server perlu dilakukan agar sistem dapat lebih optimal dalam menangani permintaan pengguna secara cepat dan responsif. Secara keseluruhan, SIMKAH telah memenuhi sebagian besar aspek kualitas layanan dalam sistem informasi. Dengan adanya peningkatan pada infrastruktur dan responsivitas sistem, layanan yang diberikan akan semakin optimal, sehingga mendukung produktivitas pengguna dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem.

4) Pemakaian (Use)

Variabel ini mencerminkan seberapa sering dan bagaimana pengguna memanfaatkan sistem informasi dalam aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan sistem menjadi indikator efektivitas dan kebermanfaatan sistem bagi penggunanya. Jika digunakan secara rutin dalam berbagai aspek pekerjaan, sistem memiliki tingkat adopsi yang tinggi dan memberikan nilai tambah. Sebaliknya, jika jarang digunakan atau hanya dalam kondisi tertentu, bisa jadi sistem belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna atau masih ada kendala.

Pengukuran pemanfaatan sistem dilakukan berdasarkan frekuensi penggunaan (*frequency of use*), yakni seberapa sering

¹⁹ Shandy Widjoyo, 'Pengaruh Kualitas Layanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Konsumen Restoran Happy Garden Surabaya', *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 2.1 (2014), 1–9.

pengguna mengakses sistem dalam rentang waktu tertentu, baik harian, mingguan, maupun sesuai kebutuhan. Semakin tinggi frekuensi penggunaan, semakin besar kemungkinan sistem menjadi bagian penting dalam operasional pengguna. Selain itu, aspek cara penggunaan (*nature of use*) juga diukur, termasuk bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, fitur yang sering digunakan, serta sejauh mana sistem mendukung pekerjaan mereka. Tingkat pemanfaatan sistem juga dipengaruhi oleh kemudahan akses, ketersediaan dukungan teknis, serta relevansi fitur yang ditawarkan. Sistem yang mudah diakses dan didukung layanan bantuan responsif cenderung lebih sering digunakan. Sebaliknya, kendala teknis atau ketidaksesuaian fitur dapat menurunkan pemanfaatan sistem.

Oleh karena itu, pengembang harus memahami pola penggunaan dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Evaluasi terhadap *frequency of use* dan *nature of use* membantu melihat sistem dalam mendukung aktivitas pengguna. Jika sistem digunakan secara luas dan mendalam, maka sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna. Namun, jika tingkat pemanfaatannya rendah, diperlukan inovasi dan peningkatan fitur agar lebih sesuai dengan harapan pengguna.

SIMKAH telah memenuhi kriteria pemakaian sistem berdasarkan frekuensi penggunaan dan cara penggunaannya. Sistem ini digunakan secara rutin dalam administrasi pernikahan di KUA, mencakup pencatatan, verifikasi dokumen, pencetakan buku nikah, serta laporan administrasi. Selain itu, evaluasi data bimbingan perkawinan juga dilakukan secara berkala, menunjukkan bahwa sistem ini telah menjadi bagian penting dalam operasional pengguna.

Dari segi cara penggunaan, SIMKAH mempercepat proses administrasi melalui fitur pengarsipan, validasi data dengan Dukcapil, serta pemantauan status permohonan secara real-time. Fitur tambahan seperti BINWIN juga mendukung pendataan bimbingan perkawinan, memperluas manfaat sistem bagi pengguna. Kemudahan akses dan integrasi dengan berbagai layanan turut meningkatkan pemanfaatan SIMKAH. Namun, kendala teknis seperti gangguan pada server pusat masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki untuk memastikan sistem tetap optimal. Meskipun demikian, secara keseluruhan, SIMKAH telah memenuhi indikator pemanfaatan sistem, baik dari segi *frequency of use* maupun *nature of use*, dengan tingkat adopsi yang tinggi dalam operasional KUA. Peningkatan infrastruktur server akan semakin memperkuat kualitas sistem dan meningkatkan pengalaman pengguna.

5) Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

Kepuasan pengguna menggambarkan tanggapan dan penilaian mereka setelah menggunakan sistem informasi, mencerminkan sejauh mana sistem mampu memenuhi harapan serta kebutuhan mereka. Kepuasan ini berperan penting dalam menentukan tingkat penerimaan dan keberlanjutan penggunaan sistem. Jika pengguna merasa puas, mereka cenderung terus menggunakan sistem dan bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Sebaliknya, jika pengguna merasa kurang puas, mereka mungkin enggan memanfaatkan sistem secara maksimal atau mencari alternatif lain.

Beberapa faktor utama yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna meliputi efisiensi sistem (*efficiency*), yaitu sejauh mana sistem dapat membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan cepat dan mudah tanpa membuang banyak waktu dan tenaga. Efisiensi ini berkaitan dengan kecepatan akses, kemudahan navigasi, serta kinerja sistem dalam menangani berbagai tugas. Selain itu, efektivitas (*effectiveness*) juga menjadi aspek penting, yaitu bagaimana sistem mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara akurat dan andal. Sistem yang efektif harus dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dalam hal fitur yang tersedia maupun kualitas informasi yang dihasilkan.²⁰

Selain efisiensi dan efektivitas, kepuasan secara keseluruhan (*overall satisfaction*) menjadi indikator penting dalam menilai pengalaman pengguna. Hal ini mencakup persepsi umum terhadap kenyamanan, kemudahan, dan manfaat yang diperoleh dari sistem. Semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna, semakin besar kemungkinan mereka akan terus memanfaatkan sistem dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengembang sistem harus selalu memperhatikan faktor-faktor ini dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna guna meningkatkan kualitas dan pengalaman penggunaan sistem.

SIMKAH telah memenuhi faktor efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna dalam mendukung operasional administrasi pernikahan. Dari segi efisiensi, sistem ini membantu pengelolaan data secara terstruktur, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi kesalahan pencatatan. Integrasi dengan Dukcapil juga mempermudah validasi data, memastikan keakuratan informasi yang diinput. Dalam hal efektivitas, SIMKAH memungkinkan pemantauan real-time terhadap permohonan nikah, mendukung pencatatan bimbingan

²⁰ Dessanti Putri Sekti Ari and Latifah Hanum, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Website Djj Terhadap Kepuasan Pengguna Dengan Modifikasi E Govqual', *Profit*, 15.01 (2021), 104–111.

perkawinan, serta dievaluasi secara berkala guna memastikan optimalisasi fungsi sistem.

Dari aspek kepuasan pengguna, SIMKAH memberikan kemudahan dalam validasi data, meningkatkan keamanan informasi, serta mempercepat alur kerja administrasi. Sistem ini telah membantu pegawai dalam menjalankan tugas dengan lebih efisien dan terstruktur. Namun, masih terdapat beberapa kendala teknis, seperti gangguan server dan keterbatasan akses bagi masyarakat, yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Secara keseluruhan, SIMKAH telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi pernikahan serta memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait, meskipun perbaikan infrastruktur masih diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

6) Manfaat Bersih (*Net Benefits*)

Variabel ini mengacu pada dampak yang dihasilkan dari penggunaan sistem informasi terhadap individu maupun organisasi. Pengaruh sistem informasi dapat dirasakan dalam berbagai aspek, terutama dalam mendukung operasional, pengambilan keputusan, serta pencapaian tujuan organisasi. Sistem yang dirancang dengan baik tidak hanya membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, tetapi juga meningkatkan kualitas kerja secara keseluruhan.

Manfaat yang diukur dari penggunaan sistem informasi meliputi beberapa aspek utama. Peningkatan kinerja menjadi salah satu indikator penting, di mana sistem informasi membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lebih akurat dan efisien. Efisiensi juga merupakan faktor utama, karena sistem yang baik mampu mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas. Selain itu, efektivitas sistem berkontribusi terhadap kemudahan akses informasi, pengelolaan data yang lebih terstruktur, serta pengurangan risiko kesalahan.

Selain peningkatan kinerja, efisiensi, dan efektivitas, sistem informasi juga berperan dalam meningkatkan produktivitas pengguna. Dengan fitur-fitur yang mendukung otomatisasi tugas dan pengolahan data secara cepat, pengguna dapat lebih fokus pada aspek strategis pekerjaan mereka. Penggunaan sistem informasi yang optimal dapat membantu organisasi mencapai targetnya dengan lebih baik, meningkatkan daya saing, serta memperkuat koordinasi antar individu dan unit kerja. Oleh karena itu, evaluasi dampak sistem informasi menjadi penting untuk memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna.

Dari teori ini SIMKAH telah memberikan dampak positif bagi individu maupun organisasi dalam operasional KUA

Kecamatan Mantup. Sistem ini mendukung pencatatan pernikahan yang lebih terstruktur, mempercepat administrasi, serta mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan. Dari segi efisiensi, SIMKAH memungkinkan pencetakan dokumen secara lebih cepat dan terintegrasi dengan Dukcapil, sehingga mempercepat validasi data. Efektivitas sistem juga terlihat dalam kemampuannya mengelola data bimbingan perkawinan serta memudahkan pegawai dalam memverifikasi informasi calon pengantin.

Selain itu, SIMKAH berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pengguna dengan mengotomatisasi berbagai proses administrasi, sehingga pegawai dapat lebih fokus pada tugas lainnya yang bersifat strategis. Keamanan data yang terjaga serta aksesibilitas sistem semakin meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem ini. Meskipun masih terdapat kendala teknis seperti gangguan server dan tantangan adaptasi bagi masyarakat, secara keseluruhan, SIMKAH telah menunjang operasional KUA dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa sistem ini mampu meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, serta produktivitas penggunaannya, sehingga memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan organisasi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

a. Faktor Pendukung

1) Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) merujuk pada berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk memastikan sistem informasi dapat diimplementasikan secara efektif dalam suatu organisasi atau sektor publik. Dukungan ini dapat berupa regulasi, pendanaan, pelatihan sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan yang mendorong adopsi teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.²¹

Selain itu, pengembangan infrastruktur digital seperti jaringan internet yang stabil dan aman juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan SIM. Selain aspek teknis, dukungan pemerintah juga meliputi aspek sosialisasi dan edukasi kepada pengguna sistem, baik pegawai instansi maupun masyarakat umum, agar sistem dapat digunakan secara

²¹ Pemerintah Pusat, 'Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik', *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2018, 110.

optimal. Pemerintah sering kali menginisiasi program pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi pengguna dalam mengoperasikan sistem informasi yang diterapkan. Lebih lanjut, evaluasi berkala terhadap sistem informasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna.

Dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen KUA (SIMKAH), pemerintah melalui Kementerian Agama menyediakan infrastruktur, pelatihan bagi pegawai KUA, serta integrasi dengan instansi lain seperti Dukcapil untuk memastikan keakuratan data kependudukan. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi pernikahan dan memberikan pelayanan yang lebih transparan kepada masyarakat.²²

SIMKAH mendapat dukungan pemerintah dalam penerapannya di KUA Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Dukungan ini mencakup penyediaan infrastruktur seperti internet cepat dan laptop untuk operasional pegawai, serta regulasi melalui PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama tentang SIMKAH berbasis web. Regulasi dan infrastruktur yang memadai memastikan sistem beroperasi efisien dan transparan, mendukung peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.²³

2) Kemudahan Akses dan Integrasi Data

Kemudahan akses dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) mengacu pada kemampuan pengguna untuk mengakses sistem dengan cepat, mudah, dan tanpa hambatan, kapan pun dan di mana pun dibutuhkan. Hal ini mencakup antarmuka yang ramah pengguna, ketersediaan sistem berbasis web atau *cloud*, serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai seperti jaringan internet yang stabil. Kemudahan akses sangat penting untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan oleh berbagai pihak tanpa kendala teknis yang berarti, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan informasi.

Sementara itu, integrasi data dalam SIM berkaitan dengan kemampuan sistem untuk menghubungkan, menyelaraskan, dan berbagi informasi antara berbagai unit atau instansi terkait. Integrasi yang baik memungkinkan data yang dimasukkan di satu bagian sistem dapat secara otomatis diperbarui dan digunakan oleh bagian lain, mengurangi duplikasi data serta

²² Rudita Safitri*; Susiani, 'Implementasi SISTEM Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Website Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong', 6 (2023), 702–19.

²³ Kementerian Agama, 'PMA Nomor 20 Tahun 2019 Dan Keputusan Menteri Agama Tentang Pencatatan Pernikahan', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), 1–14.

meningkatkan akurasi dan konsistensi informasi. Dalam konteks layanan publik, integrasi SIM dengan sistem lain, seperti database kependudukan atau layanan administrasi lainnya, membantu mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan transparansi pelayanan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Laudon & Laudon dalam buku *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, kemudahan akses dan integrasi data menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi SIM, karena mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data yang akurat. Selain itu, studi dari Heeks dalam *Information and Communication Technology for Development (ICT4D)* juga menekankan bahwa sistem informasi yang mudah diakses dan terintegrasi dapat meningkatkan kinerja organisasi serta memberikan dampak positif bagi pengguna dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan bisnis.

Dengan adanya kemudahan akses dan integrasi data yang baik, SIM dapat memberikan manfaat maksimal dalam pengelolaan informasi, meningkatkan koordinasi antar unit kerja, serta mendukung transformasi digital dalam organisasi.

SIMKAH di KUA Kecamatan Mantup telah memberikan kemudahan akses dan integrasi data. Sistem ini memungkinkan pengawasan *real-time*, verifikasi dokumen, serta pencatatan yang lebih sistematis. Integrasi data memastikan informasi diperbarui otomatis dalam berbagai tahapan administrasi. Antarmuka yang ramah pengguna dan dukungan pelatihan memudahkan pegawai dalam mengoperasikan sistem. Dengan efisiensi yang ditingkatkan, SIMKAH mendukung pelayanan administrasi pernikahan secara optimal.

3) Peningkatan Kualitas Layanan

Peningkatan kualitas layanan dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) mengacu pada perbaikan dalam efisiensi, akurasi, dan kemudahan akses dalam suatu organisasi atau instansi. SIM berperan dalam menyederhanakan proses administrasi, mempercepat pengolahan data, serta mengurangi kesalahan manusia, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Selain itu, dengan sistem yang terintegrasi, informasi dapat diperbarui dan diakses secara *real-time*, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data yang akurat. Peningkatan kualitas layanan juga melibatkan aspek transparansi, di mana pengguna dapat dengan mudah melacak proses dan memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa birokrasi yang rumit.

Menurut penelitian dari Parasuraman, Zeithaml, & Berry dalam model SERVQUAL, kualitas layanan dipengaruhi oleh lima dimensi utama, yaitu keandalan (*reliability*), daya tanggap

(*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*empathy*), dan aspek fisik (*tangibles*). Implementasi SIM yang baik mendukung semua aspek tersebut dengan menyediakan layanan yang lebih responsif, aman, serta mudah digunakan. Selain itu, penelitian dari Laudon & Laudon dalam *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* menekankan bahwa sistem informasi yang diadopsi dengan baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna.

Dengan demikian, penerapan SIM yang optimal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan, baik dalam sektor publik maupun swasta. Instansi yang mengadopsi sistem informasi dengan baik dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga meningkatkan kepuasan serta kepercayaan pengguna terhadap sistem yang diterapkan.

SIMKAH telah memenuhi aspek peningkatan kualitas layanan dalam pencatatan dan administrasi pernikahan di KUA. Sistem ini membantu mengelola data secara lebih terstruktur, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi kesalahan pencatatan, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Selain itu, integrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memungkinkan validasi data yang lebih cepat dan akurat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara *real-time*. Kemudahan akses informasi dan pengawasan terhadap permohonan nikah juga semakin transparan, sehingga meminimalkan kendala birokrasi dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Dengan demikian, SIMKAH telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan di KUA, sejalan dengan prinsip sistem informasi manajemen yang efektif.

4) Adanya Pelatihan dan Sosialisasi

Pelatihan dan sosialisasi dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) bertujuan untuk membantu pengguna memahami dan mengoperasikan sistem dengan baik. Pelatihan meningkatkan keterampilan pengguna, sementara sosialisasi memperkenalkan manfaat dan cara penggunaan SIM secara lebih luas. Keduanya penting untuk membangun kesadaran, mendorong penerimaan teknologi, dan memastikan sistem berjalan efektif. Dengan dukungan pelatihan berkelanjutan dan sosialisasi yang tepat, hambatan penggunaan dapat diminimalkan, sehingga SIM dapat diterapkan secara optimal sesuai kebutuhan.

SIMKAH telah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi sesuai dengan prinsip Sistem Informasi Manajemen (SIM). Pelatihan rutin bagi pegawai KUA dan operator di tingkat

kabupaten meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam mengoperasikan sistem. Sosialisasi melalui petugas desa dan paguyuban desa membantu penyebaran informasi serta meningkatkan penerimaan teknologi. Dengan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan, implementasi SIMKAH dapat berjalan lancar dan mendukung kebutuhan organisasi.

b. Faktor Penghambat

1) Masalah Teknis Dalam Sistem

Masalah teknis dalam sistem adalah gangguan yang terjadi pada perangkat keras atau lunak, seperti kesalahan pemrograman, kegagalan server, dan gangguan jaringan, yang dapat menurunkan kinerja serta efisiensi operasional. Untuk mengatasinya, diperlukan pemeliharaan rutin, pembaruan perangkat lunak, dan dukungan teknis yang memadai. Menurut Laudon dan Laudon, perencanaan yang matang, infrastruktur andal, dan peningkatan keamanan siber dapat meminimalkan masalah teknis dalam sistem informasi.

SIMKAH mengalami masalah teknis dalam sistem yang berdampak pada kinerja dan efisiensi operasional. Kendala yang terjadi mencakup error pada SIMKAH generasi ke-3, terutama saat terdapat banyak pernikahan, serta gangguan server pusat yang menyebabkan proses input data menjadi lambat. Meskipun SIMKAH generasi ke-4 telah mengalami perbaikan, masalah teknis sebelumnya menunjukkan adanya tantangan dalam kestabilan server dan efisiensi pengolahan data. Gangguan ini sejalan dengan masalah teknis dalam sistem yang mencakup kegagalan server dan kesalahan pemrograman. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan rutin, pembaruan perangkat lunak, serta infrastruktur yang andal untuk meminimalkan gangguan tersebut dan meningkatkan efektivitas layanan.

2) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat adalah rendahnya pemahaman dan kepedulian terhadap suatu isu atau kebijakan, yang dapat disebabkan oleh kurangnya informasi, rendahnya pendidikan, dan minimnya sosialisasi. Hal ini sering menjadi hambatan dalam penerapan sistem baru karena masyarakat cenderung enggan berpartisipasi atau menolak perubahan. kesadaran individu dapat memengaruhi niat dan tindakan dalam mengadopsi kebiasaan baru. Oleh karena itu, edukasi, kampanye informasi, dan pendekatan berbasis budaya penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

SIMKAH menghadapi hambatan akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan sistem. Banyak calon pengantin masih mengalami kesulitan dalam mengakses

SIMKAH karena keterbatasan keterampilan teknologi dan pemahaman prosedur pendaftaran. Ketergantungan pada petugas desa menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mampu menggunakan sistem secara mandiri. Hal ini sejalan dengan kurangnya kesadaran masyarakat yang sering kali disebabkan oleh minimnya informasi dan sosialisasi, yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem baru. Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam memanfaatkan layanan digital ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat melalui edukasi dan kampanye informasi agar mereka dapat lebih mandiri dalam menggunakan SIMKAH.

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan dengan mempercepat pencatatan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan transparansi data. Sistem ini terbukti efektif dalam mendukung produktivitas petugas serta mempermudah akses layanan bagi calon pengantin, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pencatatan untuk perlindungan hak dan pencegahan konflik.
2. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, didukung oleh beberapa faktor penting, seperti dukungan penuh dari pemerintah melalui penyediaan regulasi, infrastruktur, dan pelatihan, serta kemudahan akses dan integrasi data yang mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi layanan. Selain itu, kualitas pelayanan juga meningkat berkat sistem yang lebih efisien, akurat, dan terstruktur, didukung oleh pelatihan dan sosialisasi yang memperkuat pemahaman petugas serta masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti kendala teknis berupa *error system* dan gangguan server yang memperlambat input data, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan SIMKAH akibat kurangnya keterampilan teknologi dan minimnya sosialisasi. Meskipun begitu, berbagai upaya perbaikan terus dilakukan untuk memastikan SIMKAH berjalan optimal dan semakin diterima oleh masyarakat luas.

D. Daftar Pustaka

Abdul Kadir, 'Peranan Brainware Dalam Sistem Informasi Manajemen Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi', *Sistem Informasi*, 1.September (2018), 60–69 <<https://doi.org/10.31933/JEMSI>>

Aditya, Aditya, and Wahyu Satya Adi Wardana, 'Online Implementation of Marriage Management Information System (SIMKAH) to Improve

- Service Quality’, *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 1.2 (2022), 257 <<https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6213>>
- Agama, Kementrian, ‘PMA Nomor 20 Tahun 2019 Dan Keputusan Menteri Agama Tentang Pencatatan Pernikahan’, *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), 1–14 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>
- Agustin, Yessy, and Rahayu Amalia, ‘Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Kota Palembang’, *Bina Darma Conference on Computer Sciencie*, 1.6 (2019), 2400–2410
- Amarin, Shanaz, and Tri Indra Wijaksana, ‘Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Pada Pengguna Aplikasi Berrybenka Di Kota Bandung)’, *Business Management Analysis Journal (BMAJ)*, 4.1 (2021), 37–52 <<https://doi.org/10.24176/bmaj.v4i1.6001>>
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’, *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94
- Damia Mahfuzah Kobat, Ardiansyah, Moh Fadhil, ‘Efektivitas Aplikasi SIMKAH Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data Dalam Administrasi Pencatatan Nika DI KUA Kec. Sokaan Kab. Melawi’, 16.1 (2022), 1–23
- Fajri, M Hafiz Nur, Universitas Hasyim, A S Y Ari, Tebuireng Jombang, D I Kua, and Kecamatan Gudo, ‘Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis Simkah Di Kua Kecamatan Gudo Tahun 2023’, 2.4 (2024), 178–88
- Generasi, Manajemen Nikah, and S I M Gen, ‘Pengoperasian Sistem Informasi’, 4 (2022)
- Hady, Syukron, Marluwi Marluwi, and Ardiansyah Ardiansyah, ‘Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019’, *Al-Usroh*, 1.2 (2021), 160–70 <<https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.405>>
- Hafidz, Muhammad, Marluwi Marluwi, and Sa’dulloh Muzammil, ‘Peran Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya’, *Al-Usroh*, 2.1 (2022), 198–213 <<https://doi.org/10.24260/al->

usroh.v2i1.484>

- Indonesia, Republik, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN', 2012, 1–39
- Islam, Dirjen Bimas, 'Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH Pada KUA', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99
- Mustofa, Abdul Rozak, and Gilang Difa Nur Rochim, 'Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani', *Jurnal Penelitian Agama*, 24.1 (2023), 109–24
<<https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp109-124>>
- Pemerintah Pusat, 'Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik', *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2018, 110
- Putri Sekti Ari, Dessanti, and Latifah Hanum, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Website Djp Terhadap Kepuasan Pengguna Dengan Modifikasi E Govqual', *Profit*, 15.01 (2021), 104–11
<<https://doi.org/10.21776/ub.profit.2021.015.01.11>>
- Q.A., Dhea Tikha, and Sujarwoto, 'Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2.1 (2017), 58–67
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq, 'Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam', *Ahsana Media*, 7.02 (2021), 38–45
<<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>>
- Susiani, Rudita Safitri*.; 'Implementasi SISTEM Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Website Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong', 6 (2023), 702–19
- Tantu, Asbar, 'Arti Pentingnya Pernikahan', *Jurnal Al-Hikmah*, 14.2 (2013), 199–208
<http://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403>
- Widjoyo, Shandy, 'Pengaruh Kualitas Layanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Konsumen Restoran Happy Garden Surabaya', *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 2.1 (2014), 1–9
- Yuliana, Kenti, 'Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone and Mclean Untuk Evaluasi Sistem Informasi Pos Pada PT.Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional VI Semarang', *Infokam*, 12.2 (2016), 13–23